



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 119 / 79 / PEM / 2024

NOMOR : 100.2.2 / 01 / TTKSD-TT / 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024) bertempat di Tebing Tinggi, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. CORY SRIWATY : Bupati Karo, Provinsi Sumatera Utara,
SEBAYANG diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-1001 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Karo Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo yang berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SYARMADANI Penjabat Walikota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1177 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1923 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2079 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja

Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK untuk saling bersinergi berdasarkan program dan kegiatan yang saling mendukung dan menguntungkan serta memperkuat kerjasama dalam rangka pembangunan antar daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pembangunan antar daerah.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan antar daerah.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Hukum dan Pemerintahan;
- b. bidang Komunikasi dan Informasi;
- c. bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- d. bidang Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur;
- e. bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- f. bidang Sosial;
- g. bidang Pariwisata; dan
- h. bidang lainnya sesuai kebutuhan dan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini merupakan dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK, sebagai dasar dalam mengadakan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk

mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
 Pemerintah Kabupaten Karo
 Jalan Djamin Ginting Nomor 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo
 Telepon : (0628) 20120 - 20130
 E-mail : kominfo@karokab.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 Jalan Dr. Sutomo Nomor 14, Kota Tebing Tinggi
 Telepon : (0621) 21272
 E-mail : bagpemerintahansetdakott@gmail.com
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka salah satu PIHAK dari PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9

LAIN - LAIN

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tebing Tinggi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

